

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak maka penerimaan dalam bidang pajak perlu ditingkatkan, dengan adanya intensifikasi pajak daerah, diharapkan realisasi pajak daerah dapat meningkat yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 2 jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan PERDA Kota Semarang No. 2 tahun 2002 tentang Pajak Reklame, penyelenggaraan reklame meliputi : Reklame papan / billboard, Reklame kain, Reklame melekat/ stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame kendaraan, Reklame peragaan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame film / slide.

Adapun yang dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya.

Tujuan pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan jasa atau produk agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan.

Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan tempat-tempat yang sekiranya strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame di sembarang tempat. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau jalan-jalan utama. Pada tempat-tempat umum juga diperkenankan adanya pemasangan reklame, seperti di terminal, stasiun, halte, kantor pos, dan lain sebagainya untuk itu penulis ingin mengetahui lebih dalam dengan membuat Tugas Akhir yang berjudul: "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SEMARANG "

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar isi laporan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penulisan laporan secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengertian, dasar hukum, serta tata cara pemungutan Pajak Reklame,
2. Dasar hukum pajak reklame, peraturan dan tata cara tentang penyelenggaraan pajak reklame.
3. Analisis pemungutan pajak reklame di tempat umum.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan pada latar belakang pemilihan judul, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame?
2. Bagaimana cara menghitung besarnya pajak reklame?
3. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum?

1.4 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memperoleh data yang dijadikan bahan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini oleh penulis sebagai salah satu syarat menempuh Ujian Sidang Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selain dengan identifikasi masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak reklame di tempat umum Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui cara menghitung besarnya pajak reklame di tempat umum Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan pemungutan pajak reklame di tempat - tempat umum.

1.5 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dengan adanya penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan membawa manfaat baik bagi :

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal-hal yang menyangkut Tata Cara Perpajakan khususnya mengenai prosedur pemungutan pajak reklame.
2. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan akan menambah pustaka yang nantinya dapat memberikan informasi kepada karyawan atau karyawan maupun pihak luar seperti mahasiswa atau pelajar yang akan melakukan observasi maupun kerja praktek di DPPKAD.
3. Bagi Pihak lain
Memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain yang membutuhkan tentang prosedur dan analisis pemungutan pajak di tempat – tempat umum di Kota Semarang.

1.6 Metodologi Tugas Akhir

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988: 111)”
2. “Observasi ialah suatu teknik yang dapat dimanfaatkan untuk memilah-milah derajat dalam membuat keputusan dan konklusi tentang orang lain yang diamati, meskipun observasi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dilengkapi juga dengan penggunaan metode lainnya dalam penilaian (Gibson, R.L. & Mitchell. M.H)”. Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis mengamati seberapa besar ukuran reklame dan lokasi dari reklame itu sendiri, karena ukuran dan lokasi reklame dapat mempengaruhi besarnya pajak yang disetorkan.

1.7 Cara Pengumpulan Data

1.7.1 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam melaksanakan tugas akhir ini, yaitu:

1. Data Primer

“Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000:55)”.

2. Data Sekunder

“Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000:55)”.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini menggunakan metode observasi . “Observasi ialah suatu teknik yang dapat dimanfaatkan untuk memilah-milah derajat dalam membuat keputusan dan konklusi

tentang orang lain yang diamati, meskipun observasi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dilengkapi juga dengan penggunaan metode lainnya dalam penilaian (Gibson, R.L. & Mitchell. M.H)”.

1.8 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini memuat empat bab sebagai uraian pendahuluan, gambaran umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, pembahasan mengenai pemungutan pajak reklame, dan penutup. Diharapkan keempat bab ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai arah dari pembahasan yang akan dilakukan.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DPPKAD KOTA SEMARANG

Berisi sejarah singkat, lokasi, dan wilayah kerja, tugas dan tanggungjawab, struktur organisasi, serta bidang-bidang kerja DPPKAD.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang tinjauan teori meliputi: uraian gambaran umum pajak dan tata cara pemungutannya, pengertian pajak reklame, tata cara permohonan penyelenggaraan atau pemasangan izin reklame, dasar pengenaan dan tarif pajak reklame, tata cara penghitungan dan penetapan pajak reklame, tata cara pembayaran pajak reklame, dan tata cara penagihan pajak reklame.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penulisan yang telah dilakukan.